



PUTUSAN

Nomor 1847/Pid.B/2023/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1.

1. Nama Lengkap : **UMAR Bin SALIM;**
2. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun /14 Februari 1989;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Dusun I RT 002 RW 001 Desa Gunung Sugih
Besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten
Lampung Timur;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2.

1. Nama Lengkap : **HERWAN Bin (alm) AHMAD;**
2. Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 22 Mei 1983;
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Dusun III RT 003 RW 003 Desa Batu Badak
Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten
Lampung Timur;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;

Para Terdakwa masing-masing telah ditahan dalam tahanan rutan oleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan 11 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1847/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1847/Pid.B/2023/PN Tng tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I UMAR Bin SALIM dan Terdakwa II HERWAN Bin (Alm) AHMAD** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Mencoba melakukan kejahatan dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana daia dakwaan meianggar Primair Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I UMAR Bin SALIM dan Terdakwa II HERWAN Bin (Alm) AHMAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2023/ Pn Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol: BE-2697-NDJ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru;
- Pecahan kaca;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

5. Menetapkan supaya **Terdakwa I UMAR Bin SALIM dan Terdakwa II HERWAN Bin (Alm) AHMAD** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa I UMAR Bin SALIM (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) bersama sama dengan Terdakwa II HERWAN Bin (Alm) AHMAD (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II) pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Parkiran Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD, Jalan Rawabuntu No. 17, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mencoba melakukan kejahatan dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II yang sudah memiliki niat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang milik orang lain yang berada di dalam mobil, dimana Para Terdakwa telah mempersiapkan Pecahan Keramik busi sebagai alat untuk memecahkan kaca mobil untuk mempermudah mengambil barang atau sesuatu di dalam mobil;

- Bahwa selanjutnya dihari yang sama Para Terdakwa pergi menuju daerah BSD Serpong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol : BE-2697-NDJ milik Terdakwa I dan sekitar pukul 20.30 Wib Para Terdakwa melintas di daerah BSD Serpong tepatnya di Parkiran Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Ford dengan Nopol : B-1830-BIO milik saksi DENI yang sedang terparkir di Parkiran Rumah Makan tersebut, kemudian Para Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa I bertugas untuk melihat keadaan sekitar dan Terdakwa II bertugas mendekati mobil tersebut dan menyenter kaca mobil tersebut untuk melihat apakah ada sesuatu atau barang di dalam mobil tersebut yang dapat Terdakwa II ambil, dan setelah melihat ada tas maka Terdakwa II langsung memecahkan kaca mobil tersebut dengan menggunakan pecahan keramik busi yang sebelumnya sudah Para Terdakwa siapkan tersebut dan setelah memecahkan kaca mobil tersebut selanjutnya Terdakwa mencoba untuk mengambil tas yang berada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa disaat Terdakwa II mencoba untuk mengambil tas didalam mobil tersebut tiba-tiba datang warga yang melihat perbuatan Terdakwa II dan mengamankan Terdakwa II sehingga Terdakwa II tidak berhasil mengambil tas tersebut karena aksi dari Terdakwa II terhenti karena telah diamankan oleh warga terlebih dahulu, lalu Para Terdakwa diamankan warga dan dibawa ke kantor kepolisian Sektor Pondok Aren guna Proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa mencoba untuk mengambil tas yang berada di dalam mobil Ford dengan Nopol : B-1830-BIO milik saksi DENI tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi DENI selaku pemilik mobil beserta tas yang berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mencoba mengambil tas yang berada di dalam mobil Ford dengan Nopol : B-1830-BIO milik saksi DENI dengan maksud berharap didalam tas tersebut terdapat sesuatu barang yang dapat Para Terdakwa miliki dan kemudian akan menjual yang mana hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari hari Para Terdakwa;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2023/ Pn Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi Deni mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selanjutnya Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Shofa Sonevil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 20.30 WIB di parkir di Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD, Jalan Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan kaca mobil Saksi Mobil Ford Everest Nopol B-1830-BIO, warna Putih, tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari petugas parkir yang ada di lokasi kejadian yang bernama Sudrajat dan Deni karena pada saat kejadian Saksi sedang makan bersama keluarga;
- Bahwa setelah Saksi cek ternyata tidak ada barang- barang yang hilang dan belum sempat di ambil oleh pelaku;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memecahkan kaca mobil milik saksi,saat itu dalam kondisi ramai dan ada yang menjaga area parkir yang bernama Umar dan Herwan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. **Saksi Deni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 20.30 WIB di parkir an Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD, Jalan Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan ada pemecahan kaca di Mobil Ford Everest Nopol B-1830-BIO, warna Putih, tahun 2014;
- Bahwa pelakunya adalah 2 (dua) orang pelaku yang awalnya Saksi belum kenal tetapi setelah ditangkap dan dibawa ke Polsek Serpong para pelaku mengaku bernama Terdakwa Umar dan Terdakwa Herwan;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas yang berada didalam mobil milik korban tersebut dan sebelum diambil oleh pelaku barang tersebut berada didalam mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi bekerja sebagai tukang parkir di parkir an Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, lalu sekitar pukul 20.20 wib saksi melihat 2 (dua) orang dengan menggunakan sepeda motor matic dan saat itu salah satu pelaku turun dari sepeda motor lalu mutar-mutar sambil memperlihatkan kearah dalam mobil dan yang pelaku satunya standby di atas sepeda motor sambil melihat situasi. Kemudian sekitar pukul 20.30 Saksi melihat salah satu pelaku memecahkan kaca mobil dengan sesuatu barang yang dilempar ke arah kaca tengah bagian kanan dan saat dilempar dengan barang tersebut lalu keluar suara **duar.....r**. Kemudian Saksi melihat kaca mobil tersebut pecah dan Saksi langsung mengamankan pelaku tersebut sambil teriak **maling-maling.....!**, lalu datang Saksi Sudrajat membantu mengamankan pelaku dan saat itu pelaku yang diatas sepeda mencoba melarikan diri, lalu saat itu saksi mendorong sepeda motor tersebut sehingga terjatuh. Setelah terjatuh dari sepeda motor pelaku masih berusaha melarikan diri dan saat itu Saksi Sudrajat berhasil mengamankan pelaku tersebut, selanjutnya datang pihak kepolisian lalu mengamankan pelaku berikut barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Sudrajat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 20.30 WIB di parkiranan Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD, Jalan Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan telah terjadi pemecahan kaca di Mobil Ford Everest Nopol B-1830-BIO, warna Putih, tahun 2014;
- Bahwa pelakunya adalah 2 (dua) orang pelaku yang awalnya Saksi belum kenal tetapi setelah ditangkap dan dibawa ke Polsek Serpong pelaku mengaku bernama Terdakwa Umar dan Terdakwa Herwan;
- Bahwa barang yang akan diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas yang berada didalam mobil milik korban tersebut dan sebelum diambil oleh pelaku barang tersebut berada di dalam mobil;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 20.30 WIB saat Saksi datang untuk bekerja sebagai tukang parkir di parkiranan Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan tiba-tiba Saksi mendengar saksi Deni berteriak **maling-maling....** dan saat itu Saksi langsung menuju ke Saksi Deni yang mengamankan salah satu pelaku pencurian. Kemudian saat itu teman pelaku yang diatas sepeda motor ingin melarikan diri dan Saksi Deni mendorong sepeda motor tersebut lalu pelaku terjatuh, setelah terjatuh pelaku masih melarikan diri / kabur, lalu Saksi mengejar pelaku dan berhasil mengamankan pelaku tersebut bersama warga sekitar, selanjutnya datang pihak kepolisian lalu mengamankan pelaku berikut barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2023/ Pn Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Saksi Willy Ardi Gumilang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 20.30 WIB di parkir an Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan karena telah melakukan perbuatan pemecahan kaca mobil dengan tujuan mengambil barang yang ada dalam mobil tersebut;
- Bahwa awalnya saat Saksi dan tim sedang piket lapangan (Buser) unit Reskrim Polsek Serpong lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pecahkan kaca untuk mengambil barang yang ada didalamnya di parkir an Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan para pelaku tersebut tertangkap oleh tukang parkir;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim ke lokasi tersebut dan sekitar jam 20.30 Wib, sampai di parkir an Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Saksi dan tim mendapat penyerahan para pelaku tersebut dari tukang parkir Bebek Kaleyo kemudian Saksi dan tim melakukan interograsi kepada para pelaku tersebut dan mendapati para pelaku bernama Terdakwa Umar dan Terdakwa Herwan berikut barang bukti dari pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE-2697-NDJ dan1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Biru;
- Bahwa Para Terdakwa memecahkan kaca mobil dengan menggunakan pecahan keramik busi yang sebelumnya Terdakwa II melihat barang-barang yang ada di dalam mobil tersebut dengan senter dari handphone milik Terdakwa II;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



5. **Saksi Eko Laksono, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP penyidik adalah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 20.30 WIB di parkir Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan karena telah melakukan perbuatan pemecahan kaca mobil dengan tujuan mengambil barang yang ada dalam mobil tersebut;
- Bahwa awalnya saat Saksi dan tim sedang piket lapangan (Buser) unit Reskrim Polsek Serpong lalu mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku pecahkan kaca untuk mengambil barang yang ada didalamnya di parkir Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan para pelaku tersebut tertangkap oleh tukang parkir;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim ke lokasi tersebut dan sekitar jam 20.30 Wib, sampai di parkir Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Saksi dan tim mendapat penyerahan para pelaku tersebut dari tukang parkir Bebek Kaleyo kemudian Saksi dan tim melakukan interograsi kepada para pelaku tersebut dan mendapati para pelaku bernama Terdakwa Umar dan Terdakwa Herwan berikut barang bukti dari pelaku yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan Nopol BE-2697-NDJ dan 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna Biru;
- Bahwa Para Terdakwa memecahkan kaca mobil dengan menggunakan pecahan keramik busi yang sebelumnya Terdakwa II melihat barang-barang yang ada didalam mobil tersebut dengan senter dari handphone milik Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol: BE-2697-NDJ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru;
- Pecahan kaca;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 20.30 WIB di parkiranan Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan karena telah melakukan perbuatan pemecahan kaca mobil dengan tujuan mengambil barang yang ada di dalamnya;;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di dalam mobil, lalu Para Terdakwa mempersiapkan pecahan keramik busi sebagai alat untuk memecahkan kaca mobil yang gunanya untuk mempermudah mengambil barang;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi menuju daerah BSD Serpong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE-2697-NDJ milik Terdakwa I dan sekitar pukul 20.30 Wib Para Terdakwa melintas di daerah BSD Serpong tepatnya di Parkiran Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Ford Nopol B-1830-BIO milik saksi Shofa Sonevil yang sedang terparkir di parkiranan Rumah Makan tersebut, kemudian Para Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa I bertugas untuk melihat keadaan sekitar dan Terdakwa II bertugas mendekati mobil tersebut dan menyenter kaca mobil tersebut untuk melihat apakah ada sesuatu atau barang di dalam mobil tersebut yang dapat Terdakwa II ambil dan setelah melihat ada tas maka Terdakwa II langsung

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2023/ Pn Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecahkan kaca mobil tersebut dengan menggunakan pecahan keramik busi dan setelah memecahkan kaca mobil tersebut selanjutnya Terdakwa II mencoba untuk mengambil tas yang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa di saat Terdakwa II mencoba untuk mengambil tas didalam mobil tersebut tiba-tiba datang warga yang melihat perbuatan Terdakwa II dan mengamankan Terdakwa II sehingga Terdakwa II tidak berhasil mengambil tas tersebut karena aksi dari Terdakwa II terhenti karena telah diamankan oleh warga terlebih dahulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa memecahkan kaca mobil adalah mengambil tas yang berada di dalam mobil Ford nopol B-1830-BIO milik saksi Shofa Sonevil dengan maksud apabila didalam tas tersebut terdapat sesuatu barang yang dapat Para Terdakwa miliki dan kemudian akan dijual yang mana hasil penjualannya tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan hal-hal yang terungkap dipersidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 20.30 WIB di parkir an Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan karena telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 18.00 WIB, Terdakwa Umar dan Terdakwa Herwan memiliki niat untuk mengambil barang milik orang lain yang berada didalam mobil, lalu Para Terdakwa mempersiapkan pecahan keramik busi sebagai alat untuk memecahkan kaca mobil yang gunanya untuk mempermudah mengambil barang atau sesuatu didalam mobil;
- Bahwa benar kemudian Para Terdakwa pergi menuju daerah BSD Serpong dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol BE-2697-NDJ milik Terdakwa Umar dan sekitar pukul 20.30 Wib Para Terdakwa melintas di daerah BSD Serpong tepatnya di Parkiran Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan dan Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil Ford Nopol B-1830-BIO milik saksi Shofa Sonevil yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2023/ Pn Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



sedang terparkir di parkir Rumah Makan tersebut, kemudian Para Terdakwa membagi tugas dimana Terdakwa Umar bertugas untuk melihat keadaan sekitar dan Terdakwa Herwan bertugas mendekati mobil tersebut dan menyenter kaca mobil tersebut untuk melihat apakah ada sesuatu atau barang di dalam mobil tersebut yang dapat Terdakwa Herwan ambil dan setelah melihat ada tas maka Terdakwa Herwan langsung memecahkan kaca mobil tersebut dengan menggunakan pecahan keramik busi dan setelah memecahkan kaca mobil tersebut selanjutnya Terdakwa mencoba untuk mengambil tas yang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa benar disaat Terdakwa Herwan mencoba untuk mengambil tas didalam mobil tersebut tiba-tiba datang warga yang melihat perbuatan Terdakwa Herwan dan mengamankan Terdakwa Herwan sehingga Terdakwa Herwan tidak berhasil mengambil tas tersebut karena aksi dari Terdakwa Herwan terhenti karena telah diamankan oleh warga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad.1. Unsur barang siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau Badan Hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Para Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah **Terdakwa 1. Umar bin Salim dan Terdakwa 2. Herwan bin (alm) Ahmad**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesainya delik, atau dalam arti lain Para Terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan Para Terdakwalah pemiliknya dan mengambil keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu untuk dikuasainya barang yang telah diambil dari tempat semula dan untuk digunakan atau untuk dijual demi kepentingannya sendiri yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan "Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa 1. Umar bersama dengan Terdakwa 2. Herwan pada pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 20.30 WIB di parkiranan Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan telah berupaya mengambil sebuah tas yang berada di dalam mobil Ford Nopol B-1830-BIO yang dalam posisi di parkiranan Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Umar bersama dengan Terdakwa 2. Herwan mencoba mengambil tas tersebut dengan cara memecahkan kaca mobil tersebut dengan menggunakan pecahan keramik busi yang sebelumnya sudah Para Terdakwa siapkan namun sebelum tas tersebut berhasil diambil tiba-tiba datang warga dan langsung mengamankan Para Terdakwa kemudian menyerahkannya kepada kepolisian;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1847/Pid.B/2023/ Pn Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Penyertaan (*Deelneming*) adalah meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Dengan demikian orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, dimana perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Umar bersama dengan Terdakwa 2. Herwan pada pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 20.30 WIB di parkir di Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD Jalan Raya Rawabuntu Nomor 17 Kelurahan Rawabuntu Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan telah berupaya mengambil sebuah tas yang berada di dalam mobil Ford Nopol B-1830-BIO yang dalam posisi di parkir di Rumah Makan Bebek Kaleyo BSD;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Umar bersama dengan Terdakwa 2. Herwan mencoba mengambil tas tersebut dengan cara memecahkan kaca mobil tersebut dengan menggunakan pecahan keramik busi yang sebelumnya sudah Para Terdakwa siapkan namun sebelum tas tersebut berhasil diambil tiba-tiba datang warga yang melihat perbuatan Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa kemudian menyerahkannya kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian diantara Terdakwa 1. Umar dengan Terdakwa 2. Herwan terdapat kerja sama yang sedemikian rupa hingga terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Percobaan melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan sesuatu kejahatan yang telah dimulai akan tetap tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan, dengan demikian Percobaan tindak pidana (*poging*) merupakan perbuatan yang dari awal sudah ada niat, adanya pelaksanaan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tindak pidana tersebut tidak sampai selesai bukan semata-mata karena kehendak dari pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932 disebutkan bahwa: "Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian di atas, Para Terdakwa belum berhasil membawa satu buah tas setelah memecahkan kaca mobil karena pada saat Para Terdakwa sedang berusaha mengambil tas tersebut tiba-tiba saksi Deni melihat kemudian berhasil mengamankan Para Terdakwa, sehingga unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE-2697-NDJ;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru;

Karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat ataupun sarana untuk melakukan kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa 1. UMAR bin SALIM dan Terdakwa 2. HERWAN bin (Alm) AHMAD;

- Pecahan kaca;

Karena merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut dirasa cukup adil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maupun Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta seluruh ketentuan peraturan perundangan yang terkait;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa 1. UMAR bin SALIM dan Terdakwa 2. HERWAN bin (Alm) AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan Nopol BE-2697-NDJ;
Dikembalikan kepada Terdakwa 1. UMAR bin SALIM;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa 2. HERWAN bin (Alm) AHMAD;
 - Pecahan kaca;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H. dan Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuris Dhetiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Hika Deriya Fajar Rizki Asril Putra, S.H., MKn, Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara videoconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yuris Dhetiawan, S.H., M.H.